



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir di Isaq/28 Mei 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ni'mah Kurniasari, S.H. & Febrinawanseni, S.H., Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ni'mah Kurniasari & Rekan, beralamat di Jalan Lut Tawar Gang Aman Lapan Nomor 86, Pasar Pagi Lama, Takengon, e-mail : nkurniasari80@gmail.com, Nomor Handphone 082214976181, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Register Nomor 27/SK/2023/MS.Tkn, tanggal 16 Januari 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir di Erlop/14 Januari 1985, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Indra Kurniawan, S.H., dan kawan kawan, Adokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Indra Kurniawan, S.H., alamat di Jalan Yos Sudarso Lr. Sedap Malam Nomor 28E Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesan, Kabupaten

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah alamat elektronik dengan alamat e-mail :
kurniawan.tkn@gmail.com, Nomor Handphone
085371179160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Takengon Register Nomor
337/SK/2022/MS.Tkn, tanggal 21 September 2022, dahulu
sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah
Syar'iyah Takengon Nomor 397/Pdt.G/2022/MS.Tkn, tanggal 28 Desember
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Juli 2022 s.d November 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditetapkan dalam diktum 2 dan 3, dalam putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;
5. Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi) untuk membayar semua biaya dalam perkara ini secara

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



paripassu yang masing-masing Pemohon Konvensi membayar sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi membayar sebesar Rp3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Dan mengadili sendiri;

Dalam Rekonvensi:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 397/Pdt.G/2022/MS.Tkn;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Liya Simahbengi, berusia 13 tahun dan Subhan, berusia 5 tahun berada dalam asuhan Termohon/ Pemanding;
3. Menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar Nafkah anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, hingga anak dewasa;
4. Menetapkan nafkah lampau/madhiyah Pemanding dihitung sejak bulan Juli 2022 sampai perkara ini *inkraht van bewidge* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah Pemanding selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding pada point 3, 4, dan 5 dalam amar putusan ini;
7. Menetapkan harta bersama Pemanding dan Terbanding sebagai berikut:
 - a. Hasil kebun dari objek point a. kebun kopi seluas 2 hektare terletak di Kala Berawang kampung Gemboyah, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun kopi Syarif;
 - Sebelah Timur : Kebun kopi Aman Ihlam;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Sebelah Barat : Kebun kopi Syahrial;
 - Sebelah Selatan : tali air/sungai Kala Remesen;
 - b. Objek point b. Kebun seluas 3 hektare dan 1 hektare sudah ditanami kopi sedangkan sisanya 2 hektare semak belukar yang siap tebang terletak di Dusun Kala Ramung Supi, Kampung Gemboyah, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan Aman Hasanah;
 - Sebelah Timur : dengan hutan;
 - Sebelah Barat : dengan tali air;
 - Sebelah Selatan : dengan Aman Jarni;
 - c. Objek point c. Kebun kopi seluas 1 hektare terletak di Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan Cak Di;
 - Sebelah Timur : dengan Supri;
 - Sebelah Barat : dengan Salman;
 - Sebelah Selatan : dengan Tariyo;
 - d. Objek point d. tapak rumah seluas 8x40 meter beserta bangunannya seluas 6x10 meter terletak di Dusun Ramung Supi, Kampung Gemboyah, kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : dengan tanah Pak Rush;
 - Sebelah Timur : dengan Jalan;
 - Sebelah Utara : dengan Pak Rusli;
 - Sebelah Selatan : dengan Pak Rusli;
 - e. Objek point e. 3 (tiga) ekor sapi yang terdiri dari 1 ekor indukan dan 2 anak sapi;
 - f. Objek point f. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk perbaikan mobil ibu Terbanding;
 - g. Objek point g. Sepeda motor Yamaha Vixion, dengan Plat Nomor: 3120 GU;
8. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan setengah dari bagian Pembanding yang kesemuanya ada dalam penguasaan Terbanding, atas harta bersama pada point 7a sampai dengan 7g dalam amar putusan ini;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan dan menghukum Terbanding untuk menyerahkan hutang mahar kepada Pemanding sebesar 10 gram emas;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding), pada tanggal 3 Februari 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 7 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2023, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 13 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 13 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 16 Februari 2023 dengan Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2023 dan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 2 Januari 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Jo Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas dasar itu, permohonan banding Pemanding sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat terhadap sebagian putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan tidak

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



sependapat dengan putusan lainnya yang mengabulkan permohonan Terbanding dan mengabulkan sebagian gugatan rekonsvansi Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengabulkan permohonan Terbanding agar diberi izin menceraikan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa dalil permohonan Terbanding telah diakui oleh Pembanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran akibatnya telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa dalil Terbanding telah dikuatkan oleh 3 (tiga) orang saksi Terbanding, kemudian saksi keluarga baik dari Pembanding maupun Terbanding telah didengar keterangannya yang menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa dari fakta tersebut di atas membuktikan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dirukunkan lagi dan yang menjadi penyebabnya karena adanya kecemburuan dalam rumah tangga, jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah Swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai suami, Pembanding sebagai isteri dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 *jo.* Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengabulkan permohonan Terbanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi;

1. **Nafkah *Madhiyah*.**

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengabulkan nafkah *madhiyah* Pembanding karena nafkah yang belum ditunaikan adalah hutang yang harus dibayar oleh Terbanding;
- Bahwa jumlah yang digugat Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlalu besar jumlahnya jika dihubungkan dengan kemampuan Terbanding sebagai petani, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan jumlahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah nafkah yang tidak diberikan oleh Terbanding adalah sejak bulan Juli 2022 sampai dengan diajukannya perkara pada bulan Agustus 2022 dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan jumlah nafkah *madhiyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. **Nafkah Iddah**

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengabulkan nafkah iddah Pembanding karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun jumlahnya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat jumlah gugatan Pembanding terlalu besar jika dihubungkan dengan pekerjaan Terbanding sebagai petani, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan jumlah nafkah iddah ditetapkan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



3. **Hadhanah/Pemeliharaan anak**

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang tidak mempertimbangkan tentang *hadhanah*/pengasuhan 2 (dua) orang anak Pemanding dan Terbanding, yaitu: Liya Simahbengi anak pertama lahir pada tanggal 4 Desember 2009 pada saat perkara ini diajukan berumur 12 tahun 8 bulan dan Subhan anak kedua lahir tanggal 18 Agustus 2016 pada saat perkara ini diajukan berumur 6 tahun. Anak pertama sekarang berada di pesantren, sedangkan anak kedua ikut bersama Terbanding;
- Bahwa anak pertama yang bernama Liya Simahbengi sudah berumur 12 tahun 8 bulan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam anak *a quo* sudah *mumayyiz* maka untuk menentukan siapa yang menjadi *hadhanah*/pemeliharanya salah satu pertimbangannya adalah pilihan anak. Oleh karena anak *a quo* tidak diketahui pilihannya karena tidak dihadirkan di persidangan maka patut dinyatakan gugatan *hadhanah* terhadap anak *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa anak kedua yang bernama Subhan yang masih berumur 6 tahun masih di bawah umur, menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak *a quo* ikut bersama Pemanding sebagai ibunya. Adapun keberatan Terbanding alasannya karena anak lebih dekat dengan Terbanding serta Terbanding yang memberi nafkah anak sehingga Terbanding yang lebih berhak sebagai pemegang *hadhanah* anak *a quo*;
- Bahwa keberatan Terbanding tidak beralasan karena anak usia dini sangat memerlukan perhatian dan bimbingan ibu kandungnya dalam hal ini Pemanding, dengan demikian gugatan Pemanding patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak *a quo* di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Pemanding;
- Bahwa anak agar tumbuh kembang dengan baik juga memerlukan figur seorang ayah dalam hidupnya, oleh karenanya Pemanding harus memberi akses kepada Terbanding untuk

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



bertemu, bercengkrama dan berkasih sayang dengan anak a quo;

4. Nafkah anak

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang tidak mempertimbangkan tentang nafkah 2 (dua) orang anak Pemanding dan Terbanding karena Pemanding mengajukan gugatan tentang nafkah anak dalam jawabannya, hanya saja masuk dalam kolom petitum konvensi yaitu sejumlah Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak pertama yang bernama Liya Simahbengi sudah berumur 12 tahun 8 bulan dan senyatanya tidak ikut bersama Pemanding dan tidak diasuh Pemanding karena tinggal di pesantren, maka gugatan Pemanding agar ditetapkan nafkah anak dan diserahkan kepada Pemanding tidaklah beralasan, dengan demikian gugatan Pemanding tentang nafkah anak yang bernama Liya Simahbengi patut untuk ditolak;
- Bahwa anak kedua yang bernama Subhan berumur 6 tahun telah ditetapkan *hadhanah*/pemeliharaannya kepada Pemanding, maka gugatan Pemanding agar ditetapkan biaya nafkahnya dan diserahkan kepada Pemanding sudah tepat dan beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Pemanding tentang nafkah anak yang bernama Subhan agar dibebankan kepada Terbanding patut untuk dikabulkan;
- Bahwa tentang jumlah nafkah anak yang digugat oleh Pemanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak, sehingga untuk 1 (satu) orang anak jumlahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika dihubungkan dengan kemampuan Terbanding sebagai petani dan dihubungkan dengan kebutuhan anak jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan jumlah nafkah anak yang bernama Subhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 (sepuluh) persen setiap tahun;

5. Biaya pendidikan

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang tidak mempertimbangkan biaya pendidikan anak yang digugat oleh Pemanding, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa biaya pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua terutama ayah dalam hal ini Terbanding. Akan tetapi karena gugatan Pemanding tidak didukung dengan posita sebab tidak menjelaskan sekolah dimana, berapa uang sekolah dan apa saja keperluan sekolah tersebut, dengan demikian terhadap gugatan Pemanding patut dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Pengembalian mahar

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan gugatan pemanding tentang pengembalian mahar tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan tentang pengembalian mahar tidak dapat dibuktikan oleh Pemanding di persidangan karena Pemanding hanya mengajukan satu orang saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian gugatan Pemanding sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

7. Harta bersama

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan gugatan terhadap harta bersama yang diajukan Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Bahwa harta yang didalilkan sebagai harta bersama oleh Penggugat Rekonvensi adalah harta pada petitum angka 4 mulai dari huruf a sampai dengan huruf g;
- Bahwa terhadap harta-harta tersebut Terbanding dalam jawabannya menginginkan agar perkara tentang harta bersama di kesampingkan terlebih dahulu, agar jangan menjadi kendala

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



terhadap perkara perceraian, gugatan harta bersama diajukan kemudian;

- Bahwa setelah memperhatikan gugatan Pembanding tentang harta pada huruf a tidak jelas apakah diberi orangtua Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding atau sesudah menikah, begitu pula harta huruf b tidak jelas apakah kebun tersebut digarap sebelum menikah dengan Pembanding atau sesudah menikah, dan pada saat *descente* Pembanding menyatakan tanah a *quo* dibeli oleh Terbanding dari kakeknya sebelum Terbanding menikah dengan Terbanding sehingga keterangan Pembanding berubah-ubah;
- Bahwa harta pada huruf c tidak jelas karena tidak ada ukuran dan batas-batasnya, kemudian harta pada huruf d tidak jelas perolehan tanah tapak rumah tersebut;
- Bahwa harta huruf e dan g tidak jelas karena tidak ditemukan barangnya pada saat *descente*, kemudian harta pada huruf f tidak jelas karena uang yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik siapa, siapa yang menguasai dan tidak jelas hubungannya dengan perbaikan mobil;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap gugatan harta bersama Pembanding sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Terbanding dihukum untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah lampau dan nafkah iddah yang telah dipertimbangkan di atas sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo* patut untuk dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya memohon agar biaya perkara dibebankan menurut hukum, Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding. Adapun biaya *descente* untuk keperluan perkara gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemanding, maka biaya *descente a quo* pada tingkat pertama patut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 397/Pdt.G/2022/MS.Tkn, tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan akibat cerai Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Subhan berumur 6 tahun, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi berjumpa dengan anak *a quo*;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Subhan berumur 6 (enam) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah sejumlah 10 (sepuluh) persen kenaikan setiap tahun;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), yaitu:
 - 6.1. Hadhanah anak yang bernama Liya Simahbengi, umur 12 tahun 8 bulan;
 - 6.2. Biaya pendidikan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 - 6.3. Gugatan harta bersama petitum angka 4 dari huruf a sampai dengan huruf g;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr.**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munir, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. A. Murad, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

d.t.o.

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Drs. H. A. Murad, M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.23/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)